



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan sosial bagi individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko sosial, perlu melaksanakan program bantuan sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sembako bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Bantuan Sembako adalah bantuan berupa bahan makanan pokok/sejenisnya yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara memadai dan wajar.

8. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sebagai keterangan bagi penduduk atau keluarga yang kurang mampu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sembako bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup dasar dalam menghindari terjadi resiko sosial.

BAB III BENTUK BANTUAN SEMBAKO

Pasal 4

- (1) Bantuan sembako diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beras;
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng;
 - d. telur ayam;
 - e. dan mie instan.

BAB IV KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Bantuan Sembako

Pasal 5

Bantuan Sembako diberikan kepada masyarakat dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penduduk berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. miskin dan/atau tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Penerima

Pasal 6

- (1) Mekanisme penetapan penerima Bantuan Sembako adalah sebagai berikut:
 - a. penerima diajukan oleh Kepala Desa/Lurah melalui surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas yang dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - b. Dinas melakukan verifikasi data untuk kemudian diajukan sebagai calon penerima bantuan.
- (2) Penerima Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta bentuk, dan jumlah Bantuan Sembako ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Sembako diserahkan langsung oleh Dinas kepada Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya diberikan kepada penerima Bantuan Sembako yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

Pengadaan dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Sembako berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Pelaporan pemberian Bantuan Sembako kepada penerima dengan cara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menandatangani berita acara serah terima Bantuan Sembako sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemberian Bantuan Sembako meliputi:
 - a. permohonan calon penerima Bantuan Sembako dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Sembako;
 - c. berita acara serah terima Bantuan Sembako;
 - d. foto dokumentasi penyerahan Bantuan Sembako.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sembako.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Bantuan Sembako bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 13 November 2023
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003